BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
Jl. Purnawirawan No. 15 Pematang Raba Kec. Rengat Barat Kab. Inhu Prov. Riau
Kode Pos 29351. email: bawasluinhu@gmail.com, web: indragirihulu.bawaslu.go.id

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR : 015/HK.01.01/K/RA-03/08/2024

TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

KETUA BAWASLU KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 dibutuhkan pelaksanaan pengawasan pendaftaran, verifikasi, dan penetapan pasangan calon yang terintegrasi;
b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 5 Mei Tahun 2024 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada penetapan calon Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 diampu oleh Koordinator yang membidangi Divisi Penyelesaian Sengketa;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undangundang Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu sebagai anggota Tim Pengawasan Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

a. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
   1) Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024;
   2) Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024 kepada penanggung jawab.
c. Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
d. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan secara menyeluruh, mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pendaftaran dan verifikasi, mengidentifikasi potensi pelanggaran melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim dan menindaklanjuti pelanggaran,

mengidentifikasi dan menganalisa potensi sengketa proses Pemilu melalui Form A yang dihasilkan dari pengawasan yang dilakukan tim, mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta mengkonsolidasi data dan menyusun publikasi hasil pengawasan, dan menggunakan SILON KADA untuk melakukan pengawasan Pencalonan dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2024.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pematang Reba
Pada tanggal 26 Agustus 2024

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU • KETUA •

Dedi Risanto

Lampiran : Keputusan Bawaslu Kabupaten Indragiri Hulu.
Nomor : 015/HK.01.01/K/RA-03/85/2024.
Tanggal : 26 Agustus 2024.

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2024

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
I	**Penanggung Jawab**		
1.	Dedi Risanto	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Dwi Apriansyah Indra	Anggota	Penanggung Jawab
3.	M. Lukman Said	Anggota	Penanggung Jawab
4.	Said M. Affandi	Anggota	Penanggung Jawab
5.	Salestia Deni	Anggota	Penanggung Jawab
II	**Ketua**		
6.	Suryadi	Koordinator Sekretariat	Ketua
III	**Sekretaris**		
7.	Ramdani Syami	ASN	Sekretaris
IV	**Anggota**		
8.	Ardi Amsyar	ASN	Anggota
9.	Sulaiman	ASN	Anggota
10.	Mira Astuti	ASN	Anggota
11.	El Hadi	ASN	Anggota
12.	Melvi Erlica	ASN	Anggota
13.	Deprianto Saputra	ASN	Anggota
14.	Budi Harsono	ASN	Anggota
15.	Rika Yolanda	Pelaksana Teknis	Anggota
16.	Elta Mailani	Pelaksana Teknis	Anggota
17.	Novriandi	Pelaksana Teknis	Anggota
18.	Firman Hadi	Pelaksana Teknis	Anggota

Ditetapkan di Pematang Reba
Pada tanggal 26 Agustus 2024

Ketua,

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU ★ KETUA ★

Dedi Risanto